



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14/KEP/DPRD/V/2022
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, ada kekosongan jabatan Wakil Ketua dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 01/Bapemperda/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Laporan hasil rapat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyetujui dan menetapkan Sdr. Ipung Purwandari, S.H. sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 8 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Ketua/Anggota	PAN
2	Ipung Purwandari, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	FX. Wisnu Sabdono Putra, S.H.	Anggota	PDI P
4	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
5	Dwi Candra Putra, S.P., M.IP.	Anggota	NASDEM
6	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
7	Rifki Listianto, S.Si., M.Sc.	Anggota	PAN
8	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
9	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
10	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR
11	Sekretaris DPRD	Sekretaris/bukan Anggota	-

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO